

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pekerja/buruh yang mengalami PHK, tetap berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta uang pisah. Dalam menentukan hak-hak normatif yang dapat diterima pekerja/buruh, pihak perusahaan harus benar-benar menghitung sesuai dengan apa yang telah dilakukan pekerja/buruh tersebut.

Dalam hal penghitungan uang kompensasi yang dapat diterima oleh pekerja/buruh yang mengalami PHK, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah menentukan cara penghitungan dan kompensasi apa yang dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK.

2. Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang dapat memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang mengalami perselisihan pemutusan hubungan kerja yang memberikan perlindungan hukum dan jaminan akan kepastian hukum yang didapatkan para pihak yang bersengketa. Adanya Pengadilan Hubungan Industrial juga memberikan proses hukum yang tidak rumit, dan waktu penyelesaian sengketa yang lebih singkat.